

No. K/573/III b/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.  
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH  
Jalan Patimura No. 5 Tlp. 26379  
S E M A R A N G

## Pengesahan Perguruan Agama

### PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her.Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.  
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.  
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.  
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013.  
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

### M E M U T U S K A N :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : S.D. Muhammadiyah I

Jenis & tingkat : Madr. Ibtidaiyah

Alamat : Jl. Garuda 73A Pekl.

Didirikan tahun : - 1959 -

Dibawah asuhan dan berbadan hukum : Yayasan Muhammadiyah

Terhitung mulai tanggal : B.H. 23628/MPK/74  
24 Juli 1974.-

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 573

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dikenali dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 10 Januari 1975

An. Kopala  
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

ZINAR ISMAIL  
Reg. TUK. : 2709/1029





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KOTAMADYA PEKALONGAN  
Jalan Maninjau 12 Telepon 23011, 24672 Pekalongan 51128

Nomor : 726.5/I03.54/DS/1998  
Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

25 April 1998

Yth. Pimpinan Cabang Muhammadiyah  
Bagian Dikdasmen Pekalongan Utara  
Kotamadya Pekalongan.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : I.A/1.e/65/Dikdasmen/I/98 Tanggal 26 Januari 1998
2. Rekomendas/ Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pekalongan Utara Nomor : 011/I03.54.11/DS/1998 Tanggal 24 Februari 1998
3. Rekomendas/ Persetujuan Camat Pekalongan . Utara Kodya Pekalongan Nomor : 425.1/0029 Tanggal 14 Januari 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki Identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH I
  - 1.2. Lokasi Sekolah
    - 1.2.1. Jalan/ Desa : Jl. Tentara Pelajar No. 73A Kandang Panjang
    - 1.2.2. Kecamatan : Pekalongan Utara
    - 1.2.3. Kotamadya : Pekalongan
  - 1.3. Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Muhammadiyah
  - 1.4. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Jl. Tentara Pelajar 73A Pekalongan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas I (satu) s.d. kelas VI (enam) yang diselenggarakan sejak/ pada tahun pelajaran 1999/1960
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
4. Walikotamadya KDH Tingkat II Pekalongan
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pekalongan Utara
6. Camat Pekalongan Utara Kodya Pekalongan
7. Kepala SD Muhammadiyah I Kandang Panjang Pekalongan